

HUKUM JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MULTIGUNA TERHADAP PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SELAKU KREDITUR

GIOVANI PHALDEN UMBOH

Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti
Kevin.falden@gmail.com

Abstract: *Financing institutions or finance companies may provide facilities or access to financial services (financing facilities) based on the principle of trust toward other parties who require funds (debtors) for certain purposes, grounded in an agreement between the parties. In short, this constitutes a lending and borrowing relationship that can generate economic value for the parties involved, with the mutual objective of providing economic benefits to one another. This study is based on secondary data and employs a library research method to explain the development of financing institutions and the legal aspects of collateral in the financing process in general between financing institutions or companies and debtors. It also examines how collateral law plays an important role in the financing process by regulating the legal consequences arising from default (breach of contract) in financing agreements.*

Keywords: *multipurpose financing, collateral, creditor.*

Abstrak: Lembaga atau Perusahaan Pembiayaan dapat memberikan fasilitas atau akses pada keuangan (fasilitas pembiayaan) dengan penilaian berdasarkan asas kepercayaan kepada pihak lain yang memerlukan uang (debitur) untuk kepentingan tertentu yang dilandasi dengan sebuah perjanjian antar pihak, singkatnya hal tersebut merupakan hubungan pinjam meminjam yang dapat menambah nilai ekonomis bagi para pihak yang bersepakat dengan tujuan saling memberikan nilai ekonomis antar satu sama lain. Data sekunder dan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) menjadi acuan dalam penelitian ini yang akan menjelaskan bagaimana perkembangan lembaga pembiayaan serta aspek hukum jaminan dalam proses pembiayaan pada umumnya bagi lembaga atau perusahaan pembiayaan dengan debitur serta bagaimana hukum jaminan memiliki peranan penting dalam proses pembiayaan dengan mengatur konsekuensi atas terjadinya wanprestasi atas perjanjian pembiayaan.

Kata Kunci: Pembiayaan Multiguna, Jaminan, Kreditur.

A. Pendahuluan

Kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat seiring perkembangan zaman sangatlah pesat sehingga menciptakan banyak kegiatan usaha salah satunya kegiatan usaha di bidang ekonomi spesifik pada pembiayaan yang dapat memberikan akses pada uang kepada masyarakat dengan asas kepercayaan yang dilandasi oleh perjanjian pembiayaan. Kehadiran lembaga keuangan semakin populer di kalangan masyarakat. Misalnya, pembiayaan konsumen yang cukup digemari karena prosedurnya sederhana.

Pada tahun 1974, perusahaan pembiayaan muncul pertama kali di Indonesia, ketika bisnis sewa dan pembiayaan sewa di negara tersebut terbatas pada barang modal dan mesin. Perusahaan leasing diizinkan untuk memperluas pendanaannya pada tahun 1988 untuk mencakup pinjaman konsumen, bisnis kartu kredit, faktoring, perdagangan sekuritas, dan modal ventura. Namun, pada tahun 2006, kegiatan bisnis organisasi keuangan terbatas pada penyewaan, faktoring, operasi kartu kredit, dan pinjaman konsumen berdasarkan ketentuan PMK Nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Melalui POJK Nomor 35/POJK.05/2018, tanggal 28 Desember 2018, tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dan POJK Nomor 10/POJK.05/2019, tanggal 26 Februari

2019, tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah, OJK mengawasi peraturan yang berkaitan dengan perusahaan pembiayaan pada tahun 2018–2019. Empat jenis pembiayaan konvensional diantaranya adalah pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiperan, dan kegiatan usaha pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan OJK merupakan rangkaian kegiatan usaha yang berhak dilakukan oleh perusahaan pembiayaan menurut peraturan ini. Sementara itu, pembiayaan syariah hadir dalam tiga bentuk: pembiayaan jasa, pembiayaan investasi, dan pembiayaan jual beli (OJK, 2024). Sehingga secara legalitas, negara melalui Otoritas Jasa Keuangan juga turut mengawasi, mengatur dan memberikan batasan agar terciptanya kegiatan ekonomi yang baik bagi masyarakat serta lembaga atau perusahaan pembiayaan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan memungkinkan perluasan kegiatan usaha di lembaga pembiayaan karena tingginya minat masyarakat. Jenis-jenis pembiayaan yang disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan seperti pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan pembiayaan merupakan bagian dari perluasan kegiatan usaha di perusahaan pembiayaan. Secara teori, pembiayaan terkait dengan jaminan untuk menjamin kepastian hukum, sebagaimana ditentukan dalam suatu perjanjian (Tobing, 2017).

Produk dan/atau layanan pembiayaan yang dibutuhkan oleh konsumen dan penerima manfaat utamanya untuk kebutuhan konsumtif dan bersifat pribadi sehingga tidak prioritas untuk bisnis maupun kegiatan produktif lainnya dalam periode waktu tertentu dikenal sebagai pembiayaan serbaguna. Dengan kata lain, kredit multifungsi adalah produk dari organisasi perbankan dan keuangan (Multifinance) yang menawarkan dana tunai atau fasilitas pinjaman. Nasabah dapat menggunakan pinjaman untuk perbaikan rumah, pendidikan, perawatan kesehatan, pembiayaan mobil, dan kebutuhan konsumtif lainnya. Pinjaman serbaguna didefinisikan sebagai pinjaman tidak bertujuan, atau pinjaman yang digunakan untuk alasan bisnis seperti yang dikemukakan di Kamus Bisnis dan Bank. Pertanyaan berikut muncul dari latar belakang yang disediakan dalam studi yang dijelaskan sebelumnya: 1) Bagaimana perkembangan regulasi terkait lembaga pembiayaan di Indonesia? 2) Bagaimana peran hukum jaminan dalam perjanjian pembiayaan multiguna terhadap perusahaan pembiayaan Indonesia?

Karena menggunakan data sekunder dari perpustakaan yang menelaah perjanjian pembiayaan serbaguna, penelitian ini sangat terkait dengan perpustakaan. Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif dengan melalui skema yuridis normative dimana penelitian hukum yang bertujuan untuk penulisan regulasi. Jenis penelitian ini menerapkan metodologi hukum yang menggabungkan pendapat ahli, pendekatan legislatif, dan kerangka konseptual. Sebagai penelitian hukum normatif, penulis mempertimbangkan doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan dalam perjanjian serbaguna dengan perusahaan pembiayaan, yang dipandang sebagai norma atau aturan yang berfungsi sebagai standar perilaku yang dianggap layak bagi manusia.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya mengenai walaupun memiliki masalah yang sama karena fokusnya pada unsur hukum jaminan dalam perjanjian pembiayaan multiperan dengan lembaga keuangan, sebagaimana diatur oleh POJK Nomor 35/POJK.05/2018. Adapun maksud dan tujuan atas penulisan karya ilmiah ini adalah untuk menerangkan hal sebagai berikut: 1) Bagaimana perkembangan regulasi atau pengaturan terkait lembaga/perusahaan pembiayaan di Indonesia; dan 3) Bagaimana Aspek hukum jaminan berperan dalam perjanjian pembiayaan multiguna di Indonesia. Sebagai hasil akhir

dari penulisan ini, penulis berharap bahwa karya ilmiah ini akan bermanfaat bagi para pembaca demi mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai perkembangan regulasi terhadap perusahaan pembiayaan dan lebih khusus lagi peranan hukum jaminan dalam perjanjian pembiayaan multiguna.

C. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan teori hukum dan pembangunan ekonomi J.D. Nyhart utama sebagai alat analisis. Teori hukum dan pembangunan ekonomi J.D. Nyhart menekankan bahwa hukum harus menciptakan kerangka kerja yang mendukung pertumbuhan ekonomi melalui akses keuangan yang adil dan teratur. Teori hukum dan pembangunan ekonomi J.D. Nyhart menekankan bahwa hukum harus menciptakan kerangka kerja yang mendukung pertumbuhan ekonomi melalui akses keuangan yang adil dan teratur, serta stabilitas, prediktabilitas, keadilan, pendidikan, dan pengembangan kemampuan ahli hukum. J.D Nyhart (2024) berpendapat bahwa hukum yang jelas, memiliki kepastian, dan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi seluruh masyarakat, dapat mendorong investasi asing.

Antusias masyarakat dalam dalam pemanfaatan fasilitas pembiayaan multiguna melalui lembaga pembiayaan dapat tercermin dari tabel persebaran penyaluran pembiayaan multiguna di Indonesia sebagai berikut :

Tabel 1

(Sumber : Buku Statistik Lembaga Pembiayaan 2018 Diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Direktorat Analisis Informasi Industri Keuangan Nonbank tahun 2018)

Tabel 24 Lokasi Penyaluran Pembiayaan Multiguna (miliar Rupiah)
Table 24 Location of Multipurpose Financing Distribution (billion Rupiah)

No	Provinsi/Province	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jawa Barat	35.886,40	35.417,78	45.938,06	53.215,23	56.861,85
2	Banten	12.219,97	16.165,53	16.437,33	18.978,67	21.475,92
3	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	39.442,98	38.936,24	58.525,79	50.503,83	39.365,11
4	Daerah Istimewa Yogyakarta	2.091,32	2.128,32	2.428,87	2.825,35	3.445,98
5	Jawa Tengah	16.539,23	15.881,71	15.628,25	18.408,24	22.606,30
6	Jawa Timur	19.657,48	18.709,97	20.327,37	25.699,03	28.454,08
7	Bengkulu	939,93	919,14	1.330,47	1.601,80	1.631,95
8	Jambi	2.148,21	2.081,36	2.541,78	2.909,45	3.497,03
9	Nangroe Aceh Darussalam	1.222,17	1.205,80	1.834,02	1.939,38	2.049,51
10	Sumatera Utara	7.374,05	6.887,31	8.971,63	10.467,34	11.897,87
11	Sumatera Barat	2.865,45	2.597,38	2.908,62	3.199,26	3.369,18
12	Riau	4.742,31	4.770,01	5.772,11	6.581,01	7.801,97
13	Sumatera Selatan	4.432,57	4.123,62	5.120,76	6.685,30	7.637,46
14	Kepulauan Bangka Belitung	927,41	786,13	1.340,31	1.602,66	2.009,56
15	Kepulauan Riau	1.282,57	1.210,39	1.561,32	1.961,26	2.441,32

No	Provinsi/Province	2014	2015	2016	2017	2018
16	Lampung	3.873,00	4.080,47	3.995,59	4.929,46	5.333,33
17	Kalimantan Selatan	3.337,10	2.803,86	4.732,22	3.123,43	3.541,35
18	Kalimantan Barat	2.526,77	2.397,83	2.229,40	2.920,53	3.813,23
19	Kalimantan Timur	4.229,27	3.833,83	6.442,64	4.311,74	4.884,97
20	Kalimantan Tengah	1.662,86	1.463,71	1.853,85	2.245,38	2.550,43
21	Kalimantan Utara	470,56	460,64	651,55	346,84	407,70
22	Sulawesi Tengah	1.489,54	1.539,35	1.619,03	1.784,59	2.175,05
23	Sulawesi Selatan	6.278,55	6.134,65	6.517,91	7.681,40	8.254,36
24	Sulawesi Utara	2.344,85	2.596,86	2.922,68	3.484,80	3.613,93
25	Gorontalo	551,58	475,23	730,34	979,37	1.083,93
26	Sulawesi Barat	308,30	294,94	275,79	370,57	443,67
27	Sulawesi Tenggara	1.110,07	1.003,84	1.459,98	1.687,71	2.153,60
28	Nusa Tenggara Barat	1.868,00	1.829,06	1.877,37	2.361,88	2.489,62
29	Bali	4.490,13	4.356,38	5.599,17	6.391,87	7.036,76
30	Nusa Tenggara Timur	691,50	646,84	771,71	962,12	1.155,37
31	Maluku	223,47	229,18	407,36	411,63	502,64
32	Papua	507,08	525,86	1.073,64	849,77	901,94
33	Maluku Utara	195,37	205,32	358,17	366,79	432,35
34	Papua Barat	310,79	292,85	464,46	504,97	633,01
35	Di Luar Indonesia	0,46	0,24	2.153,84	371,10	240,69
Jumlah/Total		188.241,34	186.991,63	236.803,38	252.663,76	266.193,03

Tabel 2

(Sumber : Buku Statistik Lembaga Pembiayaan 2022 Diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Direktorat Analisis Informasi Industri Keuangan Nonbank tahun 2022)

Tabel 24 Lokasi Penyaluran Pembiayaan Multiguna (miliar Rupiah)
Table 24 Location of Multipurpose Financing Distribution (billion Rupiah)

No	Provinsi/Province	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jawa Barat	56.861,85	59.384,60	47.850,83	43.186,48	42.820,73
2	Banten	21.475,92	21.632,66	17.387,27	15.272,64	16.400,45
3	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	39.365,11	42.221,50	33.900,79	28.796,99	27.481,34
4	Daerah Istimewa Yogyakarta	3.445,98	3.728,24	3.006,71	2.513,77	2.407,24
5	Jawa Tengah	22.606,30	24.616,61	20.261,29	18.209,82	16.769,14
6	Jawa Timur	28.454,08	31.130,01	26.628,75	24.534,99	24.202,94
7	Bengkulu	1.631,95	1.562,23	1.299,02	1.331,57	1.526,02
8	Jambi	3.497,03	3.997,45	3.643,77	3.800,39	4.256,96
9	Aceh	2.049,51	2.216,76	1.627,33	991,02	369,04
10	Sumatera Utara	11.897,87	12.459,01	10.872,15	10.479,88	11.315,72
11	Sumatera Barat	3.369,18	3.328,16	2.809,53	2.527,78	2.593,43
12	Riau	7.801,97	8.533,20	7.576,25	8.005,71	9.433,32
13	Sumatera Selatan	7.637,46	7.680,30	6.770,84	7.111,94	7.827,89
14	Kepulauan Bangka Belitung	2.009,56	1.846,31	1.344,37	1.408,27	1.642,28
15	Kepulauan Riau	2.441,32	3.058,10	2.614,87	2.422,04	3.131,40
16	Lampung	5.333,33	5.919,58	5.138,84	5.028,15	5.414,08
17	Kalimantan Selatan	3.541,35	3.994,33	3.418,62	3.360,60	3.704,44
18	Kalimantan Barat	3.813,23	4.299,74	3.830,38	3.906,38	4.490,57
19	Kalimantan Timur	4.884,97	5.675,99	4.755,23	5.023,04	5.973,95
20	Kalimantan Tengah	2.550,43	2.835,39	2.533,39	2.720,60	3.036,75
21	Kalimantan Utara	407,70	445,78	420,65	470,43	543,93
22	Sulawesi Tengah	2.175,05	2.541,85	2.349,38	2.690,47	2.978,81
23	Sulawesi Selatan	8.254,36	9.212,50	7.781,13	7.932,41	8.787,27
24	Sulawesi Utara	3.613,93	4.268,83	5.061,88	4.175,92	4.462,62
25	Gorontalo	1.083,93	1.245,20	1.033,52	1.350,11	1.316,45
26	Sulawesi Barat	443,67	537,21	527,94	531,06	562,52
27	Sulawesi Tenggara	2.153,60	2.658,57	2.160,63	2.330,16	2.608,02
28	Nusa Tenggara Barat	2.489,62	2.804,14	2.417,12	2.097,82	1.977,17
29	Bali	7.036,76	7.576,60	5.936,88	4.491,26	5.907,22
30	Nusa Tenggara Timur	1.155,37	1.275,57	1.079,75	1.085,24	1.007,61
31	Maluku	502,64	654,20	468,75	647,36	748,64
32	Papua	901,94	960,91	568,08	1.009,27	1.115,61
33	Maluku Utara	432,35	548,03	408,78	612,32	661,18
34	Papua Barat	633,01	681,61	418,27	576,92	621,44
35	Di Luar Indonesia	240,69	22,15	0,03	2,62	0,07
Jumlah/Total		266.193,03	285.553,32	237.903,02	220.635,43	228.096,24

Berdasarkan gambaran pada Tabel 1 dan Tabel 2 di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan skema pembiayaan multiguna terus berkembang dari tahun 2014 sampai dengan puncaknya pada tahun 2019, namun penyaluran pembiayaan tetap stabil hingga tahun 2022. Sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas bagaimana perkembangan regulasi serta peranan hukum khususnya hukum jaminan dalam pelaksanaan pembiayaan multiguna berperan dalam hal melindungi hak Kreditur. Sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas bagaimana peran negara dan hukum mengatur untuk menjamin bahwa kegiatan usaha perusahaan pembiayaan dapat melindungi kepentingan baik dari pihak debitur maupun kreditur dapat diterangkan melalui pemaparan sebagai berikut: Kesepakatan atau komitmen yang terjadi secara lisan ataupun tertulis di antara dua pihak atau lebih dan setiap pihak berkomitmen dalam memenuhi kesepakatan tersebut dinamakan sebagai perjanjian dengan tujuan untuk mematuhi ketentuan perjanjian. Jika satu orang atau lebih berkomitmen kepada satu orang atau lebih lainnya juga dikenal sebagai perjanjian dan dianggap sebagai suatu Tindakan hukum yang sah. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur batasan atau persyaratan untuk keabsahan suatu perjanjian sebagai berikut: *“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang tidak terlarang”*

Agar sah secara hukum, sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 1320 KUHP, suatu perjanjian harus memuat empat unsur yang saling berkaitan, yaitu :

- a. Sepakat. Mereka yang mengikat diri dengan persetujuan, juga dikenal sebagai izin, berarti bahwa kedua pihak dalam perjanjian harus saling sepakat mengenai ketentuan pokok dari pengaturan tersebut. Memberikan persetujuan untuk masuk ke dalam perjanjian menunjukkan bahwa kedua pihak bertindak atas kehendak bebas mereka. Kriteria pertama untuk sebuah perjanjian yang sah adalah kehendak bebas, yang dianggap tidak ada jika perjanjian dicapai melalui paksaan (*dwang*), kesalahan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*). Oleh karena itu, para pihak tidak boleh berada di bawah tekanan yang menyebabkan "cacat" dalam pelaksanaan kehendak mereka (Subekti, 1978).
- b. Kecakapan. Seseorang yang berusia di bawah 21 tahun secara hukum dianggap tidak mampu untuk membuat kontrak atau perjanjian. Sementara itu, siapa pun yang berusia di atas 21 tahun dianggap mampu, dengan pengecualian mereka yang ditempatkan di bawah perwalian karena kebutaan, kurangnya kecerdasan, penyakit mental, atau pemborosan (Muru, 2011).
- c. Mengenai suatu hal tertentu. Isu tertentu haruslah menjadi pokok pembahasan dalam suatu perjanjian, seperti hak dan tanggung jawab para pihak jika terjadi perselisihan. Setidaknya, item-item yang disebutkan dalam perjanjian harus diidentifikasi berdasarkan kategori. Hukum tidak mengharuskan barang berada dalam kepemilikan debitur atau ada pada saat pengaturan dibuat. Selain itu, selama jumlahnya dapat dihitung atau ditetapkan kemudian, jumlah tersebut tidak perlu dinyatakan.

Dengan demikian, berikut ini pada dasarnya adalah syarat sah untuk suatu perjanjian:

1. Adanya kontrak antara para pihak;
2. Kompetensi para pihak;
3. Adanya objek yang jelas;
4. Tersedianya alasan yang sah.

Ada hubungan antara kewajiban dan perjanjian. Hubungannya adalah kewajiban lebih luas daripada perjanjian (Subekti, 1984). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian adalah komponen dari suatu kewajiban dan bahwa suatu kewajiban timbul dari suatu perjanjian. Dengan demikian, perjanjian adalah sumber penting dari mana suatu kewajiban dapat timbul (Simanjuntak, 2005). Mariam Darus Badruzaman (2001) dan lainnya menegaskan bahwa sebuah perjanjian seharusnya mencakup sejumlah prinsip, termasuk:

- a. Asas Konsensualisme. Salah satu prinsip dasar dalam hukum kontrak, yang umum dikenal sebagai prinsip konsistensi, adalah otonomi yang menentukan apakah suatu perjanjian ada atau tidak. Prinsip ini menunjukkan bahwa pihak-pihak bersedia terikat satu sama lain dan ingin bekerja sama. Seperti yang termuat dalam Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun secara khusus dikemukakan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, prinsip ini juga terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata melalui kata 'semua'. Kata 'semua' mengindikasikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka, yang mereka anggap sesuai dalam rangka mencapai kesepakatan.
- b. Asas Kebebasan Berkontrak. Kebebasan untuk mengontrak adalah salah satu konsep kunci dalam hukum kontrak. Kebebasan ini mencerminkan hak asasi manusia dan merupakan ekspresi dari kehendak bebas. Sistem terbuka yang dijunjung dalam hukum kontrak secara langsung terkait dengan gagasan ini. Para pihak bebas untuk

- mengadakan kontrak selama kontrak tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan (Jehani, 2007).
- c. Asas Kepercayaan. Ketika seseorang menandatangani kontrak dengan pihak lain, mereka membangun kepercayaan antara kedua pihak, yang menjamin bahwa mereka akan menepati janji dan memenuhi kewajiban di masa depan. Kedua pihak tidak akan bisa mencapai kesepakatan tanpa adanya kepercayaan itu. Kedua pihak mengikat diri dengan kepercayaan ini, dan perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum bagi keduanya.
 - d. Asas Kekuatan Mengikat. Sesuai dengan yang diwajibkan oleh adat, kelayakan, dan moralitas, sifat mengikat para pihak mencakup lebih dari sekadar apa yang telah disepakati dimana juga mencakup sejumlah faktor lain. Menurut asas ini, suatu kontrak memiliki kekuatan hukum di belakangnya, dan para pihak sepakat untuk menjadikannya sebagai hukum.

Menurut Henry P. Panggabean, mempelajari dasar-dasar kontrak sangat penting untuk memahami berbagai undang-undang yang berkaitan dengan keabsahan suatu kontrak. Memahami konsep dasar akan mempermudah untuk memahami perkembangan dalam ketentuan hukum. Nieuwenhuis memberikan penjelasan berikut tentang hubungan fungsional antara ketentuan hukum (*rechtsgels*) dan prinsip-prinsipnya: 1) Asas-asasi hukum berfungsi sebagaii dasari suatu sistemi. Ide-ide ini dapat memengaruhi berbagai aspek penciptaan sistem selain hukum positif. Asas-asas ini sangat penting untuk keberadaan suatu sistem; dan 2) Dalam suatu sistem saling kontrol dan keseimbangan, asas-asas ini saling terkait. Kadangkadangkang ide-ide ini saling bertentangan, yang bisa membuat penerapan ketentuan hukum menjadi sulit. Untuk menjaga asas-asas ini tetap terkendali dan menciptakan keseimbangan, asas-asas ini dengan demikian mengarah ke arah yang berbeda.

Pembiayaan terjadi ketika suatu bank memberikan uang atau instrumen yang dapat diperdagangkan kepada pihak lain berdasarkan pemahaman dan kesepakatan yang mengharuskan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau instrumen tersebut dengan bagi hasil atau pembayaran kembali setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Perusahaan yang melakukan kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang modal atau uang dianggap sebagai lembaga pembiayaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (Idham, 2017). Untuk beroperasi di industri keuangan, sebuah perusahaan harus merupakan organisasi yang sah, seperti perseroan terbatas (PT) atau koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian yang berfungsi dengan modal tertentu yang seluruhnya terbagi dalam saham dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Sebagai jaminan atau agunan untuk pelunasan utang, perjanjian pembiayaan multiguna pada dasarnya mengharuskan Debitur untuk mentransfer aset berharga di bawah kepemilikan fidusia kepada Kreditor dalam bentuk sertifikat registrasi kendaraan bermotor (BPKB). Fasilitas pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah sebagai peminjam oleh Perusahaan Pembiayaan (multifinance) sebagai pemberi pinjaman memiliki risiko yang cukup tinggi atas ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya. Perusahaan Pembiayaan (multifinance) akan mengalami kerugian jika hal ini terjadi. Dalam melakukan pembiayaan, adalah hal yang lazim untuk meminta kontak darurat yang sering disebut sebagai pihak ketiga dalam perjanjian pembiayaan multiguna untuk mengurangi potensi kerugian (Sunaryo, 2008).

Agar perjanjian pembiayaan konsumen antara lembaga pembiayaan konsumen dan debitur atau konsumen dapat diberlakukan, dokumen hukum utama harus dibuat sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, perjanjian pembiayaan konsumen sepenuhnya dapat diberlakukan dan berlaku bagi semua pihak, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Perjanjian pembiayaan konsumen ini, yang memiliki fitur khusus seperti perjanjian pinjaman, perjanjian jual beli, perjanjian jaminan, dan perjanjian asuransi, merupakan suatu pengaturan timbal balik di mana satu pihak melaksanakan kewajibannya berupa pendanaan untuk memperoleh barang yang dibutuhkan oleh pihak konsumen. Perjanjian Pembiayaan Serbaguna adalah salah satu jenis kontrak tak bernama yang tidak diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Namun, pengaturan pembiayaan ini didasarkan pada kontrak yang membentuk dasar hukum para pihak dan tunduk pada prinsip kebebasan berkontrak. Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu kontrak dapat dipaksakan terhadap para pihaknya.

Menurut definisi tersebut, perusahaan pembiayaan mampu melaksanakan operasi bisnis melalui pembiayaan multipurpose, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan investasi. Selanjutnya, selama sewa operasional dan/atau operasi bisnis berbasis biaya tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan industri jasa keuangan, perusahaan pembiayaan dapat menjalankannya. Dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pembiayaan multipurpose digunakan untuk membeli barang dan/atau jasa yang dibutuhkan debitur untuk konsumsi dan penggunaan pribadi, bukan untuk tujuan perusahaan (produktif). Pembiayaan serbaguna adalah salah satu jenis pembiayaan yang paling populer di kalangan masyarakat umum karena dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan konsumsi.

Para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan hubungan para pihak

- a. Perusahaan pembiayaan adalah lembaga keuangan non-bank dan entitas korporasi yang didirikan khusus untuk melakukan operasi yang berada di bawah wewenang lembaga pembiayaan. Jika tidak ada orang yang membutuhkan barang atau jasa tersebut, perusahaan tidak akan menyediakannya atau menawarkannya untuk diperdagangkan.
- b. Kata Belanda dan Inggris "consumenten" dan "consumer," yang berarti pembeli, merupakan asal kata "konsumen." Konsumen didefinisikan sebagai pengguna, penonton, dan banyak hal lainnya.
- c. Dalam konteks pembiayaan konsumen, pemasok (penjual) adalah bisnis atau entitas yang menjual atau menyediakan barang yang dibutuhkan pelanggan. Barang konsumen seperti komputer, elektronik, mobil, dan kebutuhan rumah tangga adalah barang yang dijual atau disediakan oleh pemasok. Perusahaan pembiayaan konsumen membayar pemasok sesuai dengan harga yang diminta pelanggan untuk barang-barang tersebut.

Oleh karena itu, transaksi pembiayaan konsumen melibatkan tiga peserta, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Perusahaan Pembiayaan, Konsumen, dan Pemasok dan lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Hubungan Pihak Kreditur dengan Konsumen. Kontrak pembiayaan konsumen dalam situasi ini mengatur hubungan kontraktual antara kreditur dan konsumen. Secara rinci berdasarkan ketentuan ini, konsumen yang menerima dana adalah debitur dan pihak yang menyediakan dana adalah kreditur. Sejumlah uang diberikan oleh pihak yang menyediakan kewajiban pokok untuk pembelian barang konsumsi, dan konsumen yang

menerima pembayaran bertanggung jawab utama untuk mengembalikan uang tersebut, termasuk setiap bunga yang mungkin terutang. Karena penyedia dana dan konsumen memiliki hubungan kontraktual yang merupakan bentuk perjanjian kredit, ketentuan perjanjian kredit (yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) berlaku, sedangkan ketentuan kredit yang diatur oleh regulasi sistem perbankan tidak berlaku karena pihak yang menyediakan dana bukanlah bank dan oleh karena itu dibebaskan dari peraturan perbankan.

- b. Hubungan Pihak Konsumen dengan Supplier (Pemasok). Pemasok dan pelanggan memiliki hubungan jual beli, dalam hal ini adalah pembelian dan penjualan bersyarat, di mana pemasok bertindak sebagai penjual dan menjual barang kepada pelanggan sebagai pembeli, dengan ketentuan pihak ketiga, yaitu penyedia, membayar harga. Klausul ini menyatakan bahwa penjualan dan pembelian antara pemasok dan pelanggan dibatalkan jika penyedia dana tidak dapat menyediakan dana karena alasan apapun. Semua klausul yang relevan terkait pembelian dan penjualan berlaku selama perjanjian jual beli tersebut masih berlaku. Misalnya, kewajiban untuk membantu penjual dan tanggung jawab setelah pembelian (garansi).

Dalam pembiayaan, jaminan berperan penting dalam mengamankan kepentingan kreditur. Jaminan ini bisa berupa agunan, seperti properti, kendaraan bermotor, atau barang berharga lainnya, yang dijanjikan debitur kepada kreditur untuk menutupi kewajiban jika debitur gagal membayar. Jaminan ini memberikan kepastian hukum bagi kreditur bahwa piutangnya akan terlunasi, dan jika debitur tidak mampu membayar, kreditur dapat menjual jaminan tersebut, secara umum mengenai jaminan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia mengatur “*Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia (debitur), sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya.*”

Jaminan adalah kontrak antara kreditur dan debitur di mana debitur mengalokasikan sebagian asetnya untuk membayar utang sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku jika debitur gagal melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan. Ada dua pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan multiguna: konsumen, yang membutuhkan pembiayaan, dan perusahaan pembiayaan, yang bertindak sebagai kreditur. Intinya, perjanjian pembiayaan multipurpose mewajibkan Debitur untuk menyerahkan kepada Kreditur, dalam bentuk sertifikat registrasi kendaraan bermotor (BPKB), aset berharga yang mereka miliki berdasarkan pengaturan fidusia, sebagai jaminan atau agunan untuk pembayaran kembali pinjaman. Fasilitas pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah sebagai debitur peminjam oleh Perusahaan Pembiayaan (*multifinance*), sebagai kreditur pemberi pinjaman, mencakup risiko yang relatif tinggi bahwa debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Perusahaan Pembiayaan (*multifinance*) akan mengalami kerugian jika hal ini terjadi. Merupakan prosedur standar untuk selalu mencari aset berharga yang dimiliki oleh klien, yang juga dikenal sebagai debitur, yang memperoleh pinjaman pembiayaan multifungsi untuk meminimalkan risiko kerugian. Sertifikat rumah dan dokumen registrasi kendaraan (BPKB) untuk mobil atau sepeda motor adalah contoh dari aset-aset ini.

Sehingga Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi kreditur pemegang jaminan fidusia, termasuk hak istimewa, hak eksekusi, dan perlindungan terhadap pengalihan objek jaminan. Pendaftaran jaminan fidusia dan eksekusi melalui pengadilan negeri menjadi bagian penting dalam pelaksanaan jaminan fidusia. Sepanjang sejarahnya, Mahkamah Konstitusi telah mengubah beberapa kali mengenai Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dalam Putusan No. 2/PUU-XIX/2021, tanggal 31 Agustus 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Pasal 15 ayat (2) dan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Jaminan Fidusia) terkait pelaksanaan sertifikat jaminan fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, yang dikeluarkan pada 6 Januari 2020, menetapkan dan mempertimbangkan standar yang diajukan, dan majelis hakim yang sah menyimpulkan bahwa norma-norma tersebut sah secara hukum. Pengadilan menyatakan bahwa pelaksanaan sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri pada dasarnya hanyalah salah satu opsi yang tersedia jika tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur akibat pelanggaran kontrak atau penyerahan secara sukarela agunan fidusia oleh debitur kepada kreditur. Jika debitur telah mengakui pelanggaran kontrak dan secara sukarela menyerahkan agunan fidusia, kreditur dapat melaksanakan jaminan fidusia tersebut (mudah, catatan editor) atau debitur dapat melakukannya sendiri (dengan menyerahkannya secara sukarela, catatan editor).

Lebih lanjut berikut adalah poin-poin utama dari teori hukum dan pembangunan ekonomi J.D. Nyhart:

1. Stabilitas: Hukum yang stabil memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi untuk berinvestasi dan berbisnis.
2. Prediktabilitas: Hukum yang dapat diprediksi memungkinkan pelaku ekonomi untuk merencanakan kegiatan ekonomi mereka.
3. Keadilan: Hukum yang adil menjamin bahwa semua pelaku ekonomi diperlakukan sama dan memiliki hak yang sama.
4. Pendidikan: Pendidikan hukum yang baik penting untuk memastikan bahwa semua orang memahami hak dan kewajiban mereka.
5. Pengembangan Kemampuan Ahli Hukum: Ahli hukum yang kompeten dapat membantu pemerintah dalam membuat dan menerapkan hukum yang efektif.
6. Akses Keuangan yang Adil dan Teratur: Semua pelaku ekonomi harus memiliki akses yang adil dan terorganisir dengan baik terhadap sumber daya keuangan, dan hal ini harus dijamin oleh hukum.

Dinyatakan dengan kata lain, teori hukum dan pembangunan ekonomi J.D. Nyhart menyoroti peran penting yang dimainkan oleh legislasi dalam menciptakan iklim yang mendukung kemajuan ekonomi. Mengenai evolusi hukum berdasarkan teori dan temuan penelitian tersebut, penulis berpendapat bahwa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas keuangan memegang peran penting dalam menjamin bahwa bisnis atau lembaga keuangan mematuhi hukum yang berlaku. Persyaratan bahwa objek yang dibebani jaminan fidusia harus didaftarkan diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Siapa pun dapat memastikan bahwa objek yang dimaksud tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai jaminan utang setelah didaftarkan dengan memeriksa daftar di otoritas terkait. Dalam praktiknya, sering ditemukan bahwa jaminan fidusia belum didaftarkan sesuai dengan prosedur pendaftaran yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, walaupun pendaftaran jaminan fidusia diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun

1999 tentang Jaminan Fidusia. Risiko dan konsekuensi hukum dari tidak mendaftarkan jaminan fidusia atau membuat sertifikat jaminan fidusia cukup rumit.

Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Keberadaannya diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum dan kejelasan bagi para pihak yang berkepentingan. Konsep kepastian hukum berbeda dengan ketidakpastian dan berbagai interpretasi yang menyertai penggunaan kata-kata "diperlukan, wajib." Namun, karena tidak ada satupun ketentuan dalam Perjanjian fidusia yang tidak terdaftar adalah tidak sah, menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia. Oleh karena itu, klausul yang disebutkan di atas ditafsirkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran agunan fidusia adalah prasyarat untuk penerapan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak berlaku bagi fidusia yang tidak terdaftar. Secara alami, masyarakat juga akan menggunakan janji fidusia untuk mendapatkan pinjaman kecil dengan menggunakan jaminan bernilai rendah secara serupa. Harga pendaftaran akan tampak berlebihan dibandingkan dengan nilai jaminan jika barang jaminan tersebut perlu didaftarkan. Selain itu, perlu dipertimbangkan ketidaknyamanan, mengingat lokasi pendaftaran saat ini atau ke depan akan tetap terbatas pada kota-kota besar. Para pembuat undang-undang sebaiknya membiarkan pihak yang berkepentingan menentukan apakah pendaftaran diperlukan atau tidak.

Karena tidak ada sertifikat jaminan fidusia dan hak serta kepuasan eksekutif dari jaminan fidusia itu sendiri disebutkan dalam sertifikat jaminan fidusia, jaminan fidusia yang tidak terdaftar jelas menimbulkan masalah. Misalnya, ada larangan hukum terhadap tindakan penagih utang. Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak menyebutkan bahwa jaminan fidusia yang tidak terdaftar menjadi batal. Namun demikian, ketentuan hukum yang mewajibkan kondisi objek jaminan fidusia untuk didaftarkanlah yang ditegakkan. Karena redaksi pasal ini memberikan ruang untuk berbagai interpretasi mengenai apakah istilah 60 (enam puluh) berkaitan dengan periode pendaftaran jaminan fidusia atau dengan pendaftaran fakta jaminan fidusia yang telah ada sebelum dibentuknya Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Terlepas dari jangka waktu ini, UUJF tidak memiliki klausul yang menjelaskan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencatat dokumen jaminan fidusia. Perusahaan keuangan masih banyak yang belum mendaftarkan jaminan fidusia meskipun persyaratan tersebut telah diberlakukan. Hal ini karena janji jaminan fidusia hanya tercantum dalam satu dokumen yang dinotariskan dan tidak didokumentasikan sebagaimana yang diwajibkan oleh uji legislatif ini. Akibatnya, jika tidak didaftarkan, jaminan fidusia tidak akan memiliki hak kepemilikan properti, yang berarti hak preferensial dan (*droit de suite*) hak kepemilikan yang selalu mengikuti aset pada siapa pun yang memilikinya sehingga tidak akan melekat pada kreditor yang memberikan jaminan fidusia.

Serupa dengan bagaimana hukum harus diterapkan dengan benar, seharusnya ada aturan yang memberikan regulasi yang tepat dan komprehensif. Oleh karena itu, ketentuan ini adalah prinsip yang dapat memberikan kepastian dalam penerapan hukum, menurut Teori Kepastian Hukum. Gustav Radbruch menciptakan teori ini sebagai salah satu pilar untuk tujuan hukum. Penerapan hukum untuk menghasilkan pedoman tertulis yang diterima sebagai aturan yang berlaku di masyarakat didasarkan pada Teori Kepastian Hukum. Tiga pilar dari gagasan Gustav Radbruch tentang tujuan hukum adalah Keadilan, Kegunaan, dan Kepastian Hukum. Karena ketiganya bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, mereka membentuk suatu keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa adanya peraturan yang mengaturnya, munculnya jaminan atas suatu objek tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang.

Dari sudut pandang teori J.D Nyhart, kesimpulan yang dapat ditarik adalah pentingnya regulasi yang diperbaharui terkait teknis dalam pelaksanaan hukum jaminan sehingga mengisi kekosongan hukum yang mengikat antara Kreditur dengan Debitur Selain itu, penting untuk terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur pinjaman dan hak serta kewajiban sebagai peminjam. Secara keseluruhan, teori Hukum dan Pembangunan Ekonomi J.D. Nyhart memberikan pandangan yang relevan terhadap perkembangan regulasi dan peraturan terkait lembaga atau perusahaan pembiayaan.

D. Penutup

Kebutuhan masyarakat akan fasilitas pembiayaan diakomodir oleh negara melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan lembaga negara independen dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 serta regulasi atau peraturan yang mengatur batasan-batasan antara kreditur dengan debitur baik melalui undang-undang maupun peraturan yang dikeluarkan oleh OJK (POJK). Analisis yang dilakukan dengan menggunakan teori hukum dan pembangunan ekonomi, seperti yang dikemukakan oleh J.D. Nyhart, menyoroti perkembangan hukum akan kompleksitas dan kebutuhan masyarakat yang berkembang dan bervariasi seiring dari waktu ke waktu. Dalam konteks ini, ditemukan bahwa negara terus membuka ruang baik bagi masyarakat maupun bagi lembaga atau perusahaan pembiayaan. Regulasi yang diperbarui secara berkala melalui OJK menunjukkan bentuk penguatan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan sistematis, demi peningkatan kapasitas pengawasan oleh otoritas terkait seperti OJK. Di samping itu, substansi hukum yang mengatur prosedur pinjaman telah dilengkapi dengan peran hukum jaminan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia untuk mengatasi celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak sah.

Daftar Pustaka

- Otoritas Jasa Keuangan; Departemen Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya “Roadmap Pengembangan Dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028”; 2024,
- Rudyanti Dorotea Tobing, Hukum lembaga Pembiayaan Asas Keadilan dalam Perjanjian Pembiayaan, Laksbangpressindo, Surabaya, 2017
- POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- J.D. Nyhart, Law and Economic Development: A Comparative Study,(Cambridge: Cambridge University Press, 2018)
- Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata cet 13, Intermasa, Bandung:1978
- Ahmad Miru, Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak, Edisi ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2011
- R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1984
- N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2005
- Mariam Darus Badruzaman et al, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung:2001
- Libertus Jehani, Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian,cet 2, Visimedia, Jakarta: 2007
- Mariam Darus Badruzaman et al, Op.cit, hlm 87
- Nieuwenhuis sebagaimana dikutip dalam Ridwan Khairandy, 2013, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan, FH UII Press, Yogyakarta,
- Ade Arthesa, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

- Idham, Analisis Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan, Jurnal Justicia Sains:Jurnal Ilmu Hukum, Bandar Lampung, 2017
- 15.Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- D.Y. Witanto, Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi), Bandung, 2019
- Boby Harisma Raharja “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Kendaraan Bermotor Roda Empat Dengan Jaminan Fidusia Di Pt. Internusa Citra Multifinance” Constitutum Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 April 2024
- Munir fuady, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktik (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit), Citra Aditya Bakti, Bandung:1995
- Firdaus, “ Corporate Social Responsibility: Tranformasi Moral Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1,No.1 Agustus 2010
- H Mulyadi Nasusatro, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan, Alfabeta, Bandung:2012,
- Wan Rahmatullah Ramadhan “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pada PT. Mitra Pinasthika Finance Pekanbaru”, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume IX No. 2 Juli - Desember 2022,
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Agus Sahbani “Begini Penjelasan MK terkait Putusan Eksekusi Jaminan Fidusia” Last modified (n.d), Accessed on May 23, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-mk-terkait-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia-lt613e2960d6190/?page=all>
- Maulana Ilham, and Elfrida Ratnawati Gultom. 2023. “Hak Kebendaan Bagi Perusahaan Pembiayaan.” *Hak Kebendaan Bagi Perusahaan Pembiayaan Selaku Pemegang Jaminan Fidusia* 7 No 1 (January).
- Agus Wijayanto dalam “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Jaminan Fidusia Yang Tidak Terdaftar (Studi Kasus : PT Sarana Yogya Ventura), Jurnal Ilmiah Sultan Agung, Hlm 360.